



KOTA AMBON

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR: 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) INKLUSI "INA AMA"
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
MASA BHAKTI 2022 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. Bahwa peran dan partisipasi masyarakat desa/negeri merupakan kekuatan sosial untuk mendorong perubahan kebijakan pembangunan yang inklusif.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mandiri dalam mengenali berbagai persoalan inklusif untuk membantu tugas-tugas pemerintah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Inklusi desa/negeri.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Inklusi Desa/Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967) ;
3. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 5235);
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 5606);
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI 5871);
7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401);
8. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 4).

Memperhatikan: Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan Lembaga Rumah Generasi No. 463/19/PKS/2022 - No. 01/INKLUSI-RG/PK/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022 untuk pelaksanaan Program INKLUSI di Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi Desa Hunuth “ Ina Ama” dengan struktur kepengurusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membentuk posko layanan berbasis komunitas sebagai akses layanan sosial yang inklusif dan layanan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan;

2. Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
3. Melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap kelompok sasaran;
5. Melakukan advokasi kebijakan, perencanaan, program dan anggaran inklusif untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Ambon guna menghasilkan kegiatan yang responsif gender, ramah anak dan inklusif.

KETIGA : Dalam menjalankan berbagai kegiatan dan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi “Ina Ama” Desa Hunuth tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah dan melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH




YONDRI V.H. KAPPUW

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kecamatan Teluk Ambon.
2. Badan Permusyawaratan Desa Hunuth-Durian Patah.
3. Yang Bersangkutan.
4. Peringgal.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

Nomor : 11 TAHUN 2022

**Tentang: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) INKLUSI “INA AMA”
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) INKLUSI “ INA AMA ”
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

Penasehat : Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah
: Badan Permusyawaratan Desa
: Babinsa Desa Hunuth-Durian Patah
: Bhabinkamtibmas Desa Hunuth-Durian Patah
Ketua KK : Ibu Venly Hursepuny
Sekretaris : Nn. Astria Lina Tohatta
Bendahara : Ibu Nuraini

Seksi Advokasi :

Ketua : Ibu. Adeltje Ubleeuw
Sekretaris : Ibu. M Siahaya
Anggota : Ibu. Linda Siahaya
Anggota : Bpk. Yusuf Halima
Anggota : Ibu. Waniar
Anggota : Ibu Sophya Nuranjani

Seksi Layanan Berbasis Komunitas

Ketua : Ibu B. Wattimury
Sekretaris : Ibu Vanonnia Malakauseya
Anggota : Ibu Jean Maruanaya
Anggota : Ibu Na
Anggota : Ibu Nurlily
Anggota : Ibu Nancy Maruanaya
Anggota : Sdr. Mikhael Hursepuny
Anggota : Ibu Wa Ode Mokana

Seksi Humas Dan Data :

Ketua : Yandri Reasoa
Sekretaris : Nn. Saldy Titiharu
Anggota : Bpk. Haris
Anggota : Nn. Cristin Laisina
Anggota : Bpk, Darno Sunaryo
Anggota : Nn. Ela Werinussa
Anggota : Ibu. Dika Rikumahu
Anggota : Nn. Vika Pipialy
Anggota : Nn T. Pattikawa

Ditetapkan di : Hunuth
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH




YONDRI V.H. KAPPUW